

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara waris antara:

Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 009 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada H. UNANG ENDANG SUHERMAN, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan R. Ali Mukhtar No.5 Rt 01 Rw 19, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 881/K/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding I/ Terbanding II**;

lawan

Romli Warsono bin H. M Sadeli, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT 002, RW 001, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

1. Warmo bin H. M. Sadeli, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tabrik, RT 008 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao,

Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

2. **Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 009 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **Misja bin H. M. Sadeli**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 010 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
4. **Tini Wartini binti H. M. Sadeli**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 003 RW 001, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
5. **Entin Kartini binti H. M. Sadeli**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 003, RW 001, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
6. **N. Ika Kartika binti H. M. Sadeli**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tabrik II RT 009 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;
7. **Engkos Kosasih binti H. M. Sadeli**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bedeng RT 024 RW 004, Desa Curug, Kecamatan Klari,

Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;

8. Ade Priatna bin H.M. Sadeli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tabrik RT 009 RW 004, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**;

9. Bayi Saripudin bin H.M. Sadeli, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukagalih RT 019 RW 005, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DULNASIR, S.H., M.H., RUHIAT, S.H., M.H., CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., LIDIA ROMAULI MANGUNSONG, S.H., LISDA APRILIANI SOBIRIN, S.H., M.H. dan ACHMAD HAGI ROBBY, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DULNASIR, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Letjen Basuki Rahmat Nomor 25 Sidangkasih, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 96/K/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum H.M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) yang meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2019 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai istri;
 - 2.2. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 - 2.3. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan;
 - 2.4. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki;
 - 2.5. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan;
 - 2.6. Entin Kartini binti H.M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan;
 - 2.7. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki;
 - 2.8. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan;
 - 2.9. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki;
 - 2.10. Ade Priatna bin H.M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki;
 - 2.11. Bayi Saripudin bin H.M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan sebidang tanah darat seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ (delapan puluh meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas $\pm 36 \text{ m}^2$ (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Perumahan Griya Pesona Asri Blok E 4 No. 6, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Medi;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong Perumahan;

- Sebelah Selatan : Rumah Yusuf;

sebagai harta bersama Penggugat (Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik) dengan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari);

4. Menetapkan Penggugat (Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik) dan Pewaris (almarhum H.M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas menjadi harta warisan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan yaitu sebesar $\frac{144}{256}$ (seratus empat puluh empat per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 56,25% (lima puluh enam koma dua lima) persen;
 - 6.2. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{256}$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
 - 6.3. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{256}$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh tiga) persen;

- 6.4. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
- 6.5. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh tiga) persen;
- 6.6. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh tiga) persen;
- 6.7. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
- 6.8. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh tiga) persen;
- 6.9. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
- 6.10. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
- 6.11. Bayi Saripudin bin H.M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) sebagaimana tercantum dalam amar putusan Kompensii diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah darat dengan bangunan di atasnya, Persil Nomor Blok 021, Kohir Nomor NOP. 0037.0, seluas 416 m² (empat ratus enam belas meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Kardi;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Carim;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Hendi;
 - 3.2. Sebidang tanah darat dengan bangunan di atasnya, Persil Nomor Blok 007, Kohir Nomor NOP. 0060.0, seluas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Wacih;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Agus/Aping;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah PU;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Nursidik;sebagai harta bersama Penggugat (Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik) dengan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari);
4. Menetapkan Penggugat (Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik) dan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) tersebut di atas menjadi harta warisan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6 (enam) amar putusan Konpensii tersebut di atas;
6. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah seluas 5.650 m² (lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik No. 148 bertanggal 1 Mei 1985 yang terletak di Desa Babakancikao, Kecamatan Purwakarta (sekarang Babakancikao), Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satim/Loneng/Asoy;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sobari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
 - 6.2. Sebidang tanah darat yang dijadikan steam, seluas ± 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Krajan, RT 002 RW 001, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah H. Lili;
 - Sebelah Timur : Tanah Jalan Industri Maracang;
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Minong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Romli Warsono;
 - 6.3. Sebidang tanah sawah, Persil Nomor Blok 014, Kohir Nomor NOP. 0032.0, seluas 2.924 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amat;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;

- Sebelah Selatan : Tanah H. Unus;
- Sebelah Barat : Tanah Sani/Ijar;

6.4. Sebidang tanah darat, Persil Nomor Blok 013, Kohir Nomor NOP. 0041.0, seluas 6.417 m² (enam ribu empat ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tarsid;
- Sebelah Timur : Tanah Tarsid;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Adang;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

6.5. Sebidang tanah darat, Persil Nomor Blok 014, Kohir Nomor NOP. 0000.0, seluas 3.671 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Masrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Romli Warsono;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Tarsid;

6.6. Sebidang tanah, Persil Nomor Blok 014, Kohir Nomor NOP. 0000.0 seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah Romli Warsono;
- Timur : Tanah Sawah Jana;
- Selatan : Tanah Sawah H. Adang;
- Barat : Saluran Air;

sebagai harta warisan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas

sama dengan bagian para ahli waris yang telah disebutkan dalam diktum angka 6 (enam) amar putusan Konvensi tersebut di atas;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) tersebut di atas sebagai berikut:

8.1. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian yaitu sebesar $\frac{16}{128}$ (enam belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 12,50% (dua belas koma lima nol) persen;

8.2. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;

8.3. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh per seratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;

8.4. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;

8.5. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh per seratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;

8.6. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh per seratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;

8.7. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per

- seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;
- 8.8. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh per seratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat tujuh) persen;
- 8.9. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;
- 8.10. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;
- 8.11. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas per seratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan empat) persen;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi dan Para Penggugat Rekonpensi agar melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan Konpensi dan amar putusan rekonpensi dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) amar putusan Konpensi dan diktum angka 7 (tujuh) amar putusan rekonpensi dan melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam dalam diktum angka 6 (enam) amar putusan rekonpensi dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8 (delapan) amar putusan rekonpensi, dengan ketentuan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara penjualan atau pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara;

2. Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp9.836.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat II/ Turut Terbanding II, Tergugat III/ Turut Terbanding III, Tergugat IV/ Turut Terbanding IV, Tergugat V/ Turut Terbanding V, Tergugat VI/ Turut Terbanding VI, Tergugat VII/ Turut Terbanding VI, Tergugat IX/ Turut Terbanding VIII masing-masing tanggal 13 Januari 2021 melalui *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 13 Januari 2021, sedangkan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding VII dan Tergugat X/ Turut Terbanding IX berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 1 Februari 2021 (Melalui delegasi ke Pengadilan Agama Karawang);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding II/ Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 4 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/ Terbanding II, Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat II/ Turut Terbanding II, Tergugat III/ Turut Terbanding III, Tergugat IV/ Turut Terbanding IV, Tergugat V/ Turut Terbanding V, Tergugat VII/ Turut Terbanding VI, Tergugat IX/ Turut Terbanding VIII, masing-masing tanggal 13 Januari 2021 melalui *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 13 Januari 2021, sedangkan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding VII dan Tergugat X/ Turut Terbanding IX berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk.

tanggal 1 Februari 2021 (Melalui delegasi ke Pengadilan Agama Karawang);

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 13 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Tergugat V/Turut Terbanding V, Tergugat VII/Turut Terbanding VI dan Tergugat IX/Turut Terbanding VIII masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 18 Januari 2021, sedangkan kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding VII dan Tergugat X/Turut Terbanding IX masing-masing tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 1 Februari 2021 (Melalui delegasi ke Pengadilan Agama Karawang), pada pokoknya Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 23 Desember 2020 bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1422 Hijriyah;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II tersebut di atas, Pembanding II/Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa Para Turut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah

diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak diterima;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 15 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I s.d V serta Tergugat VII/Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 18 Januari 2021, sedangkan kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding VII dan Tergugat X/Turut Terbanding IX masing-masing tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 1 Februari 2021 (Melalui delegasi ke Pengadilan Agama Karawang), pada pokoknya Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding I menyatakan keberatan dan memohon putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 23 Desember 2020 bertepatan dengan 8 Jumadilawal 1422 Hijriyah dibatalkan;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding II/Terbanding I tersebut di atas, Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding II/Terbanding I, Para Turut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori

Banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk tanggal 28 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak diterima;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk masing-masing kepada Pembanding I/Terbanding II melalui kuasanya tanggal 13 Februari 2021, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding VII serta Tergugat X/Turut Terbanding IX masing-masing tanggal 1 Februari 2021, sedangkan kepada Tergugat I s.d Tergugat V/Turut Terbanding I sd V serta Tergugat IX/Turut Terbanding VIII, pada tanggal 13 Februari 2021. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk tanggal 28 Februari 2021 selanjutnya untuk Tergugat VIII/Turut Terbanding VII dan Tergugat X/Turut Terbanding X diberitahukan sesuai *Relaas* tanggal 1 Februari 2021 melalui delegasi ke Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/1193/HK.05/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding/Turut Terbanding melalui kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2020 dan Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 23 Desember 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan, berkewajiban untuk memeriksa dan memutus ulang perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Desember 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian maka proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* terdiri dari dua pihak, yakni Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat VI/Pembanding II/Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, karena Penggugat/Pembanding I/Terbanding II lebih dahulu mengajukan permohonan banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi Para Tergugat, baik eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) maupun terkandung niat curang atau licik (*Eksepsi Doli Preasentis Litis*) sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat bukan mengenai kompetensi Pengadilan, baik kompetensi absolut maupun relatif, tetapi sudah berkaitan dengan pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memisahkan antara pertimbangan dalam konvensi tentang gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat yang juga

merupakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sehingga format putusan perkara *a quo* akan menjadi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatnya adalah tentang penentuan pewaris, ahli waris, harta waris dan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengemukakan pengertian-pengertian yang terkait dengan waris mewaris yang diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terlarang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 472/029/II/Kesra, tanggal 4 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, bahwa H. M. Sadeli bin Idjuk, untuk selanjutnya disebut Pewaris, meninggal dunia karena sakit. Berdasarkan kesaksian para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat ternyata pewaris pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 163/1962, tanggal 29 Januari 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Klari telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah istri sah Pewaris yang menikah secara Islam pada tanggal 18 April 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Hapit 1381 Hijriah dan berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti surat P.1 serta keterangan saksi Penggugat (Abdul Rasyid bin Satim) telah ternyata bahwa Para Tergugat adalah anak-anak kandung Pewaris dari keempat orang istri pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya telah ternyata bahwa Penggugat beragama Islam dan berdasarkan pengakuan Para Tergugat yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki mereka telah ternyata bahwa Para Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau jandas;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris lain selain janda dan anak-anak Pewaris tidak ada, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah anak-anak dan janda Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah para ahli waris dari Pewaris. Oleh karena para ahli waris dari Pewaris terdiri dari Penggugat (janda Pewaris) bersama-sama dengan anak-anak Pewaris (Para Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan, sedangkan $\frac{7}{8}$ bagian untuk anak-anak Pewaris, oleh karena anak-anak Pewaris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat bersama Pewaris semenjak menikah sampai dengan Pewaris meninggal dunia belum dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya merupakan bagian Pewaris dan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Pewaris sampai dengan saat ini belum dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing yang jenis dan jumlahnya sebagaimana terurai dalam posita angka 9, yaitu sebagai berikut:

I. Lokasi obyek di Kabupatgen Karawang

Tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (hasil discente 80 m^2 yang di atasnya berdiri rumah seluas $\pm 36 \text{ m}^2$, terletak di Perumahan Griya Pesona Asri Blok E4 Nomor 6 RT.11 RW.10, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

II. Lokasi obyek di Kabupaten Purwakarta

a. Tanah darat luas 5.650 m^2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148 Desa Babakan Cikao atas nama Ika Kartika (yang saat ini

digunakan terminal bayangan Babakan Cikao) terletak di Blok Kampung Tabrik II, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Satimdan tanah Loneng/Asoy

Sebelah Timur : Tanah Ny. Ichi, selokan dan Curug ke Purwakarta

Sebelah Selatan : Tanah Ny. Ichi, tanah H. Sobari dan selokan

Sebelah Baarat : Selokan

- b. Tanah darat seluas kurang lebih 500 m² di atasnya berdiri rumah bersama/gono gini H. M. Sadeli dan Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah, terletak di Kampung Tabrik, Desa Babakan Ciako, Kabupaten Purwakarta (di depan terminal Babakan Ciako) yang telah dibalik nama kepada Romli dan N. Ika Kartika yang diminta dikosongkan oleh Bapak Misja dkk. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Ika Kartika

Sebelah Timur : Tanah Misja

Sebelah Selatan : Tanah Misja

Sebelah Barat : Jalan raya

III. Lokasi obyek di Kabupaten Subang

Gadean sawah seluas 3,5 bau terletak di Rawajolang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Karawang, seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan nilai gadaiannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- IV. Lokasi obyek yang telah disepakati dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa sawah dan tanah darat yang di atasnya berdiri rumah dan kontrakan terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Sawah dibagi di antara ahli waris dan tanah darat yang di atasnya berdiri rumah dan kontrakan disepakati menjadi hak Hj. Jojoh;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut secara keseluruhan dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan Pewaris bahkan

masih ada harta warisan Pewaris yang tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka kepada Penggugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa obyek tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dengan Pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, kecuali obyek tanah pada posita angka 9.I yang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris berdasarkan pemeriksaan setempat (*discente*) oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 November 2010. Oleh karena itu maka sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita 9.II. a. dan b., III dan IV, kecuali obyek tanah pada posita 9.I harus dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Penggugat agar Surat Kesepakatan Bersama para ahli waris tentang pembagian harta warisan berupa sawah seluas 38.262 m² atas nama Pewaris yang terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang yang dibuat oleh para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) pada tanggal 8 Juli 2019 dibatalkan dengan pertimbangan karena obyek tanah yang tercantum dalam surat tersebut tidak jelas, baik mengenai bagian masing-masing ahli waris maupun batas-batasnya, atas dasar ini maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka obyek tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Pewaris yang belum

dibagikan kepada para ahli warisnya adalah obyek tanah seluas 60 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang berlokasi di Perumahan Griya Pesona Asri Blok E.4 Nomor 6 RT.11 RW.10, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut di atas masih berupa harta bersama, maka berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam harta tersebut terlebih dahulu dibagi dua, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik pihak yang masih hidup (Penggugat/janda Pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya merupakan milik Pewaris yang menjadi harta waris;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bagian ahli waris, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa oleh karena anak-anak Pewaris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sedangkan bagian janda, karena ada anak, maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena ahli waris Pewaris terdiri dari Penggugat (janda Pewaris) dan Para Tergugat (anak-anak Pewaris) yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian Penggugat (janda Pewaris) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan, sedangkan yang $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian merupakan bagian Para Tergugat (anak-anak Pewaris);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris atas harta waris Pewaris (alm. H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan yaitu $\frac{144}{256}$ (seratus empat puluh empat per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 56,25 % (lima puluh enam koma dua puluh lima persen);

- b. Warmo bin H.M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen);
- c. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73 % (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen);
- e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73 % (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73 % (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- h. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73 % (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen);
- j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen);
- k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta *a quo* sudah seharusnya dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maupun dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat/Para Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan penyebutan untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta warisan peninggalan Pewaris (H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) di samping sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat dalam konvensi, juga masih ada yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa harta warisan peninggalan Pewaris tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam posita angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari:

- 6.a. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Desa Babakancikao, luas 5.650 m² atas nama N. Ika Kartika dengan ciri batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Utara : Tanah Satim/Loneng/Asoy
 - Sebelah Selatan : Tanah Sobari/Ny. Ecih
- 6.b. Sebidang tanah darat seluas 700 m² yang berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Kampung Tabrik, Desa Maracang, Kecamatan Babakanciako, Kabupatgen Purwakarata, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Jl. Raya Industri
Sebelah Timur : Tanah H. Ija
Sebelah Utara : Tanah Ikah
Sebelah Selatan : Tanah H. Ija

6.c. Sebidang tanah darat yang dijadikan Steam, luas kurang lebih 600 m², yang terletak di Kampung Krajan RT.002 RW.001, Desa Maracang, Kecamatan Babakanciako, Kabupaten Purwakarta, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah H. Lili
Sebelah Timur : Tanah Jalan Industri Maracang
Sebelah Utara : Tanah Bapak Minong
Sebelah Selatan : Tanah Romli Warsono

6.d. Sebidang tanah darat yang berdiri bangunan di atasnya, luas 80 m², luas bangunan 36 m², yang terletak di Perum Griya Pesona Asri Blik E.4 Nomor 6 Jl. Raya Telaga Sari, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Karawang;

6.e. Sebidang tanah sawah, luas 3.000 m², atas nama Ibu Titi, yang terletak di Kaum Desa Mulyasari, Ciampel-Klari, Kabupaten Karawang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Abah Anda
Sebelah Timur : Tanah Bapak Mina
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Adi

6.f. Sebidang tanah darat yang berdiri bangunan di atasnya, luas 1.500 m², atas nama Ikah, Romli dan Titi, yang terletak di Kaum Desa Mulyasari, Ciampel-Klari, Kabupaten Karawang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Soleh
Sebelah Timur : Tanah Bapak kosasih
Sebelah Utara : Tanah H. Vat
Sebelah Selatan : Jalan Desa

6.g. Sebidang tanah datar yang berdiri bangunan di atasnya, sesuai Akta Jual Beli Nomor 257/2015, atas nama Hj. Jumaeliah, luas kurang lebih 426 m², Blok 021, NOP: 00327.0, yang terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Darat Hendi
Sebelah Timur : Tanah darat Carim
Sebelah Utara : Tanah darat Kardi
Sebelah Selatan : Jalan Desa

6.h. Sebidang tanah datar yang berdiri bangunan di atasnya, sesuai Akta Jual Beli Nomor 258/2015, atas nama Hj. Jumaeliah, luas kurang lebih 7.000 m², Blok 007, NOP: 0060.0, yang terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Nursidik
Sebelah Timur : Tanah Sawah Agus/Aping
Sebelah Utara : Tanah Sawah Wacih
Sebelah Selatan : Tanah Sawah PU

6.i. Sebidang tanah sawah, sesuai Akta Jual Beli Nomor 302/2015, atas nama Romli Warsono, luas kurang lebih 2.924 m², Blok 014, NOP: 0032.0, yang terletak di desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Sani/ljar
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Utara : Tanah Amat
Sebelah Selatan : Tanah H. Adang

6.j. Sebidang tanah datar, sesuai Akta Jual Beli Nomor 303/2015, atas nama Romli Warsono, luas kurang lebih 6.417 m², Blok 013, NOP: 0041.0, yang terletak di desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri btas-batas:

Sebelah Barat : Saluran Aair
Sebelah Timur : Tanah Tarsid

Sebelah Utara : Tanah H. Tarsid
Sebelah Selatan : Tanah H. Adang

6.k. Sebidang tanah darat, sesuai Akta Jual Beli Nomor 304/2015, atas nama Romli Warsono, luas kurang lebih 3.671 m², yang terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Tarsid
Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Masrip
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Romli Warsono

6.l. Sebidang tanah sawah, sesuai Akta Jual Beli Nomor 305/2015, atas nama Romli Warsono, luas kurang lebih 3.500 m², yang terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan ciri batas-batas:

Sebelah Barat : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Sawah Jana
Sebelah Utara : Tanah Sawah Romli Warsono
Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Adang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan tetap berpegang pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka kepada Penggugat Rekonvensi dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti bahwa obyek harta warisan, baik harta warisan yang masih bersatu dengan harta bersama antara Penggugat dan Pewaris, maupun harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Harta warisan yang masih bersatu dengan harta bersama Penggugat dengan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 416 m², terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - b. Sebidang tanah seluas 7.000 m² terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
2. Harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 5.650 m² terletak di Blok Kampung Tabrik II, Desa Babakancikao Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - b. Sebidang tanah seluas 2.924 m² terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - c. Sebidang tanah seluas 6.417 m² terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - d. Sebidang tanah seluas 3.671 m² terletak di Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
 - e. Sebidang tanah seluas 3.500 m² terletak di Desa Sukahaji, kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa sedangkan obyek tanah sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat Rekonvensi angka 6.b dan 6.c tidak cukup bukti, dan 6.d obyeknya tidak ditemukan serta 6.e dan 6.f milik orang lain, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah warisan sebagaimana tersebut di atas masih ada yang menyatu dengan harta bersama milik Penggugat dan Pewaris sebagaimana angka 1.a dan 1.b dan ada yang merupakan harta warisan Pewaris sebagaimana angka 2.a, b, c, d dan e, maka ketentuan pembagiannya sebagaimana terurai di bawah ini;

1. Pembagian harta warisan Pewaris yang masih bersatu dengan harta bersama Pewaris dan Penggugat:
 - a. Nyi Jojoh alias Hj Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda merndapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan, yaitu sebesar

- 144/256 (seratus empat puluh empat seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 56,25 % (lima puluh enam koma dua puluh lima persen);
- b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar 14/256(empat belas seperdua ratus lima puluh delapan) bagian atau 5,47%(lima koma empat puluh tujuh persen);
 - c. Nining Warnesih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar 7/256 (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar 14/256 (empat belas seperduaratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar 7/256 (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
 - f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar 7/256 (tujuh seperduaratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
 - g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar 14/256 (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - h. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar 7/256 (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
 - i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar 14/256 (empat belas

- seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - k. Bayi Saripudin bin H.M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
2. Pembagian harta warisan Pewaris sebagai berikut:
- a. Nyi Jojoh alias Hj Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda mendapat $1/8$ (seperdelapan), yaitu sebesar $16/128$ (enam belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - c. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/128$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - e. Tini Wartini binti H.M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/128$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/128$ (tujuh seperseratus dua

- puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - h. Ika Kartika biunti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $7/128$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - i. Engkos Kosasih bin H.M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Terguhgat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta *a quo* sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding II/Terbanding I, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat VI dan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya sebagai lawan Penggugat dalam jawaban dan rekonvensinya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar obyek harta waris yang tidak dimasukkan dalam posita

gugatan Penggugat termasuk obyek harta warisan yang dikuasai Tergugat VI/Pembanding II/Terbanding I ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris, maka tidak beralasan jika Pembanding II/Terbanding I merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan bandingnya, karenanya permohonan bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR dalam tingkat pertama biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.Pwk tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2019;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris (H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari) sebagai berikut:
 - a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda Pewaris;
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 - c. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan;
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki;

- e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan;
 - f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan;
 - g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki;
 - h. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan;
 - i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki;
 - j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki;
 - k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan sebidang tanah darat seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (hasil *discente* 80 m^2) yang di atasnya berdiri rumah seluas $\pm 36 \text{ m}^2$ terletak di Perumahan Griya Pesona Asri Blok E4 Nomor 6 RT.11 RW.10, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
 5. Menetapkan Penggugat (Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik) dan Pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4(empat) tersebut di atas;
 6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 (empat) di atas menjadi harta warisan pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. Ahmad Sobari) yang harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas adalah sebagai berikut:

- a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (janda/Penggugat) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan yaitu $\frac{144}{256}$ (seratus empat puluh empat per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 56,25 % (lima puluh enam koma dua puluh lima persen);
- b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{256}$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- c. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{256}$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat warisan sebesar $\frac{14}{256}$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{256}$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{256}$ (tujuh per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{256}$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- h. Ika Kartika binti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{256}$ (tujuh per

dua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);

- i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas per dua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2019;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris (H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari) adalah sebagai berikut:
 - a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda pewaris;
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 - c. Nining Warnesih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan;
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki;
 - e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan;
 - f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan;

- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki;
 - h. Ika Kartika biunti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan;
 - i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki;
 - j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki;
 - k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Terguhgat X) sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris yang masih bersatu dengan harta bersama Penggugat dengan Pewaris adalah sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah seluas 416 m², terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - b. Sebidang tanah seluas 7.000 m² terletak terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas menjadi harta warisan pewaris (almarhum H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari) yang harus dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai berikut:
- a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian warisan, yaitu sebesar $\frac{144}{256}$ (seratus empat puluh empat seperduaratus lima puluh enam) bagian atau 56,25% (lima puluh enam koma dua puluh liam persen);
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{256}$ (empat belas seperdua ratus lima puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);

- c. Nining Warnesih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $7/256$ (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- h. Ika Kartika biunti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $7/256$ (tujuh seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen);
- i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/256$ (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);

- k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar 14/256 (empat belas seperdua ratus lima puluh enam) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
6. Menetapkan bahwa harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah seluas 5.650 m² terletak di Blok Kampung Tabrik II, Desa Babakancikao Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - b. Sebidang tanah seluas 2.924 m² terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - c. Sebidang tanah seluas 6.417 m² terletak di Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
 - d. Sebidang tanah seluas 3.671 m² terletak di Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
 - e. Sebidang tanah seluas 3.500 m² terletak di Desa Sukahaji, kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
7. Menetapkan para ahli waris Pewaris (H. M. Sadeli bin Idjuk alias H. A. Sobari) adalah sebagai berikut:
- a. Nyi Jojoh alias Hj. Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda Pewaris;
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 - c. Nining Warnengsih binti H.M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan;
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki;
 - e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan;
 - f. Entin Kartini binti H. M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan
 - g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki;
 - h. Ika Kartika biunti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan;

- i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki;
 - j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki;
 - k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Tergugat X) sebagai anak laki-laki;
8. Menetapkan pembagian harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:
- a. Nyi Jojoh alias Hj Jumaeliah binti Amsik alias H. Abu Bakar Amsik (Penggugat) sebagai janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), yaitu sebesar $\frac{16}{128}$ (enam belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 12,50 % (duabelas koma lima puluh persen persen);
 - b. Warmo bin H. M. Sadeli (Tergugat I) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - c. Nining Warnengsih binti H. M. Sadeli (Tergugat II) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - d. Misja bin H. M. Sadeli (Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $\frac{14}{128}$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - e. Tini Wartini binti H. M. Sadeli (Tergugat IV) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
 - f. Entin Kartini binti H.M. Sadeli (Tergugat V) sebagai anak perempuan mendapat bagian warisan sebesar $\frac{7}{128}$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);

- g. Romli Warsono bin H. M. Sadeli (Tergugat VI) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
- h. Ika Kartika biunti H. M. Sadeli (Tergugat VII) sebagai anak perempuan mendapat bagian sebesar $7/128$ (tujuh seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen);
- i. Engkos Kosasih bin H. M. Sadeli (Tergugat VIII) sebagai anak laki-laki mendapat bagian warisan sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluhdelapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
- j. Ade Priatna bin H. M. Sadeli (Tergugat IX) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
- k. Bayi Saripudin bin H. M. Sadeli (Terguhgat X) sebagai anak laki-laki mendapat bagian sebesar $14/128$ (empat belas seperseratus dua puluh delapan) bagian atau 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
9. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi agar melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan Konvensi dan amar putusan Rekonvensi dengan pembagian sebagaimana diktum angka 5 (lima) amar putusan rekonvensi dan melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) amar putusan rekonvensi dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam angka 8 (delapan) amar putusan rekonvensi, dengan ketentuan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan

dengan cara penjualan atau pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara;

2. Menghukum Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp9.836.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding I/Terbanding II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. MOH. SYAR'I EFFENDY, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENAS NASAI, S.H.** dan **Drs. H. ASEP SAPUDIN M, S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOH. SYAR'I EFFENDY, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ENAS NASAI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ASEP SAPUDIN M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H . DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

